

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 22

TAHUN : 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 22 TAHUN 2008

TENTANG

BAGIAN DESA DARI HASIL PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. berdasarkan ketentuan Pasal 135 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa, bagian desa dari pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bagian Desa dari Hasil Pendapatan Daerah;

Mengingat :

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 254, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BAGIAN
DESA DARI HASIL PENDAPATAN DAERAH.**

BAB I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah.
5. Pajak Daerah adalah pajak yang menjadi kewenangan dan dipungut oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Retribusi Daerah adalah retribusi yang menjadi kewenangan dan dipungut oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Dana

7. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21, penerimaan sumber daya alam, dan Dana Alokasi Umum.
8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya dapat disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah.

BAB II

BAGIAN DESA DARI HASIL PENDAPATAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Bagian desa dari hasil pendapatan daerah terdiri dari :

- a. hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- b. Alokasi Dana Desa.

Pasal 3

Pasal 3

Bagian desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), yang dianggarkan untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Bagian Kedua

Bagian Desa dari Pajak Daerah

Pasal 4

- (1) Pendapatan daerah dari pajak daerah sebesar 12 % (dua belas perseratus) dibagikan untuk seluruh desa.
- (2) Rincian bagian desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. 25 % (dua puluh lima perseratus) untuk desa dari wilayah mana realisasi penerimaan pajak daerah tersebut diperoleh; dan
 - b. 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dibagi rata untuk seluruh desa di daerah.

Bagian Ketiga

Bagian Desa dari Retribusi Daerah

Pasal 5

- (1) Pendapatan daerah dari retribusi daerah sebesar 12 % (dua belas perseratus) dibagikan untuk seluruh desa.
- (2) Rincian

- (2) Rincian bagian desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. 25 % (dua puluh lima perseratus) untuk desa dari wilayah mana realisasi retribusi daerah tersebut diperoleh; dan
 - b. 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dibagi rata untuk seluruh desa di daerah.

Pasal 6

- (1) Bagian desa dari retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan dengan memperhatikan tingkat keterlibatan desa dalam pemberian pelayanan.
- (2) Ketentuan mengenai jenis-jenis retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Bagian Desa dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pasal 7

Pendapatan daerah dari bagi hasil PBB dibagi sebesar 10 % (sepuluh perseratus) untuk desa.

Pasal 8

Pasal 8

Bagian desa dari bagi hasil penerimaan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak mengurangi hak desa atas biaya pemungutan PBB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Bagian Desa dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pasal 9

Pendapatan daerah dari BPHTB dibagi sebesar 10 % (sepuluh perseratus) untuk desa.

Bagian Ketiga

Bagian Desa dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pasal 10

Pendapatan daerah dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dibagi sebesar 10 % (sepuluh perseratus) untuk desa.

Bagian

Bagian Keempat

**Bagian Desa dari Provisi Sumber Daya
Hutan**

Pasal 11

Pendapatan daerah dari provisi sumber daya hutan dibagi sebesar 10 % (sepuluh perseratus) untuk desa.

Bagian Kelima

**Bagian Desa dari Iuran Tetap (*Landrent*)
Kuasa Pertambangan Umum**

Pasal 12

Pendapatan daerah dari iuran tetap (*Landrent*) kuasa pertambangan umum dibagi sebesar 10 % (sepuluh perseratus) untuk desa lokasi pertambangan umum.

Bagian Keenam

**Bagian Desa dari Iuran Eksplorasi dan
Eksplorasi (*Royalti*) Kuasa Pertambangan
Umum**

Pasal 13

Pendapatan daerah dari iuran tetap (*Landrent*) kuasa pertambangan umum dibagi sebesar 10 % (sepuluh perseratus) untuk desa.

Bagian

Bagian Ketujuh

Bagian Desa dari Pungutan Hasil Perikanan

Pasal 14

Pendapatan daerah dari bagi hasil penerimaan pungutan hasil perikanan dibagi sebesar 10 % (sepuluh perseratus) untuk desa.

Bagian Kedelapan

Bagian Desa dari Sumber Daya Alam Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam

Pasal 15

Pendapatan daerah dari pertambangan minyak bumi dibagi sebesar 10 % (sepuluh perseratus) untuk desa.

Pasal 16

Pendapatan daerah dari pertambangan gas alam dibagi sebesar 10 % (sepuluh perseratus) untuk desa.

Bagian Kesembilan

Bagian Desa dari Sumber Daya Alam Sektor Pertambangan Panas Bumi

Pasal 17

Pendapatan daerah dari sumber daya alam sektor pertambangan panas bumi dibagi sebesar 10 % (sepuluh perseratus) untuk desa.

Bagian

Bagian Kesepuluh

Bagian Desa dari Dana Alokasi Umum

Pasal 18

Pendapatan daerah dari Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja pegawai untuk aparatur daerah dibagi sebesar 10 % (sepuluh perseratus) untuk desa.

Pasal 19

Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 18 dibagi dengan rincian sebagai berikut :

- a. 60 % (enam puluh perseratus) dibagi rata untuk seluruh desa di daerah; dan
- b. 40 % (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional untuk seluruh desa di daerah berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx), yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN PENETAPAN BAGIAN DESA

Pasal 20

- (1) Ketentuan mengenai tata cara penyaluran, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan bagian desa dari hasil pendapatan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Alokasi bagian desa setiap tahunnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

BAB V

PENYAMPAIAN INFORMASI MENGENAI POTENSI PENDAPATAN DAERAH

Pasal 21

- (1) Untuk membantu kelancaran Pemerintah Daerah dalam peningkatan pendapatan daerah, desa menyampaikan laporan data potensi pendapatan daerah di desanya masing-masing kepada Bupati.
- (2) Penyampaian atas potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat setiap pencairan bagian desa dari penerimaan pendapatan daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2002 tentang Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 4 Desember 2008

PENJABAT BUPATI BOGOR,

ttd

SOEMIRAT

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 5 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR

ttd

ACHMAD SUNDAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2008 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ESTANTONI KASNO